



PUTUSAN
No. 640/Pdt.G/2013/PN.Jak.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, menjatuhkan Putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara a n t a r a :

PT. LEBONG TANDAI (PT.LT), beralamat di Ariobimo Sentral 3 Floor, Jl. H.R. Rasuna Said Kav.X-2 No. 5, Jakarta 12950, dalam hal ini memberi kuasa dan diwakili oleh kuasanya : **Thomas Kopong Mukin, SH., dan Harshi Sri Harnani, SH.**, Para Advokat dan Pengacara berkantor di Advocates “Thomas & Associates” beralamat di Jl. Kemang Utara G, No.11, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Oktober 2013, untuk selanjutnya disebut : **PENGGUGAT**;

Melawan :

- 1 **PT.J. Resources Bolaang Mongondow,,** beralamat di Jalan Kol. Sugiono No.24 Kotabangun, Kotamobagu, Sulawesi Utara, untuk selanjutnya disebut **TERGUGAT I** ;
- 2 **Sri Darmawan**, selaku Presiden Direktur PT.J. Resources Bolaang Mongondow d/ a Jalan Kol. Sugiono No. 24 Kotabangun, Kotamobagu, Sulawesi Utara, untuk selanjutnya disebut : **TERGUGAT II** ;
- 3 **PT. J. Resources Nusantara (JRN)**, dahulu bernama PT. Bara Kutai Energi, beralamat di Equity Tower 48th Floor, SCBD. Lot 9, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut : **TERGUGAT III**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Terlah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar para pihak berperkara ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 01 November 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 1 November 2013 di bawah Register Perkara Perdata gugatan No.640/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel, telah mengajukan Gugat perbuatan melawan hukum terhadap Tergugat sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat adalah pemilik awal yang memiliki Wilayah Kontrak Karya Pertambangan PT. Avocet Bolaang Mongondow (PT.ABM) sejak tahun 1997, yang berintikan 4 (empat) Kuasa Pertambangan (KP).
- 2 Bahwa untuk eksplorasi dan menemukan Ore Bodies atas KP tersebut, PENGGUGAT dan anak-anak perusahaannya telah mengeluarkan biaya yang cukup besar, yaitu sebesar US \$ 150.000.000,- (seratus lima puluh juta dollar Amerika Serikat) di dalam rekonsiliasi dan rekonsolidasi financial Penggugat dan anak-anak perusahaannya;
- 3 Bahwa 4 (empat) wilayah Kuasa Pertambangan Eksplorasi tersebut point 1 diatas yang belum dilakukan valuasi oleh Penggugat, kemudian diserahkan oleh Penggugat untuk menjadi wilayah Kontrak Karya PT.ABM tahun 1997. Dengan demikian, Tanpa 4 (empat) Kuasa Pertambangan Eksplorasi milik PENGGUGAT tersebut diatas maka tidak ada Kontrak Kafrya PT.ABM tahun 1997;
- 4 Bahwa Penggugat adalah satu-satunya Pihak Nasional yang telah menandatangani Kontrak Karya Pertambangan PTABM tahun 1997;
- 5 Bahwa Penggugat adalah selaku pihak pemrakarsa Kontrak Karya Pertambangan PTABM tahun 1997 (kontrak Karya Generasi VI) yang dalam hal ini bersifat LEX SPECIALIST;
- 6 Bahwa berdasarkan Kontrak Karya PTABM tahun 1997, maka Penggugat adalah pemegang saham 20 % di dalam PT ABM dengan status telah disetor penuh.
- 7 Bahwa wilayah Kontrak Karya Pertambangan PT ABM tahun 1997 yang terdiri dari 4 (empat) Kuasa Pertambangan milik Penggugat dan anak-anak perusahaannya sebagaimana tersebut diatas telah diinkorporasikan ke dalam wilayah Kontrak Karya Pertambangan PTABM tahun 1997, dengan penemuan ore bodies oleh Penggugat terdiri dari : LANUT, BAKAN, MOLOBOG, ANGGREK, PATUNG, PUSIAN, TANOYAN, TOBONGAN, MINTU, HULU SITA. Ke-10 (sepuluh) ore bodies tersebut memiliki total resources 13,934,900 oz dan reserve 3,031,728 oz;
- 8 Bahwa berdasarkan Kontrak Karya dan Joint Venture Agreement maka Penggugat memiliki hak tunggal dan eksklusif atas 80 % saham Tergugat di dalam PT. Avocet Bolaang Mongondow (d/h PT. Newmont Mongondow Mining);

Adapun dasar dan alasan hukum diajukannya gugatan ini adalah, sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat adalah pemegang saham dalam PT. Avocet Bolaang Mongondow yang memiliki First Right Of Refusal yaitu hak untuk mendapatkan penawaran terlebih dahulu atas saham yang dijual dan Penggugat berniat menggunakannya untuk membeli saham dan semua aset Avocet Mining PLC, namun di tengah jalan



di saat sedang dalam proses jual beli dengan Avocet Mining PLC ternyata telah ditelikung oleh Tergugat III sebagaimana diuraikan Penggugat dalam gugatan Nomor :219/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel., yang pada saat ini masih dalam proses peradilan dan belum mempunyai kekuatan hukum yang pasti.

- 2 Bahwa tindakan Tergugat III yang telah “hantam kromo “ menelikung Penggugat dalam proses jual beli dengan Avocet Mining PLC merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang sudah pasti juga melanggar etika dalam berbisnis. Seharusnya Tergugat III konfirmasi terlebih dahulu kepada Penggugat sebagai satu-satunya pemegang saham nasional dalam PT. Avocet Bolaang Mongondow untuk memastikan apakah Penggugat jadi membeli seluruh saham dan asset Avocet Mining PLC. Jika ingin jadi pembeli, jadilah pembeli yang beritikad baik supaya tidak merugikan pihak lain.
- 3 Bahwa hingga gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Tergugat III tetap mengabaikan gugatan Penggugat dalam gugatan yang dahulu yang bernomor :219/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel., dan Tergugat III tetap saja menjalankan PT.J. Resources Bolaang Mongondow/Tergugat I.
- 4 Bahwa tindakan Tergugat III yang tetap menjalankan PT. J. Ressources Bolaang Mongondow/Tergugat I terlihat dalam Surat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral R.I., No.2103/30DJB/2011 perihal persetujuan perubahan status dari perusahaan PMA menjadi perusahaan PMDN dengan telah disetujuinya Tergugat III menjadi pemegang 80 % saham PT.J. Resources Bolaang Mongondow menggantikan Avocet Mining PLC.
- 5 Bahwa kemudian Badan Koordinasi Penanaman Modal berdasarkan surat No.1290/A.B/2011 tanggal 1 Juni 2011, perihal perubahan status PT. Avocet Bolaang Mongondow dari Perusahaan PMA menjadi perusahaan PMDN, dimana dalam lampiran surat tersebut dinyatakan bahwa Tergugat III adalah pemegang 80% saham dalam Tergugat I menggantikan Avocet Mining PLC;
- 6 Bahwa pada tanggal 6 September 2012, PT. J. Ressources Bolaang Mongondow mengundang PT. Lebong Tandai untuk menghadiri RUPS Luar Biasa yang diadakan pada tanggal 21 September 2012 dengan agenda antara lain sebagai berikut :
 - a Untuk mempertimbangkan dan menyetujui pembebanan jaminan atas harta kekayaan Perseroan kepada PT. Bank CIMB Niaga Tbk sebagai agen untuk kepentingann para kreditur yang dijamin,, sebagaimana disyaratkan berdasarkan Pasal 102 ayat (1) Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b Untuk mempertimbangkan dan menyetujui penjaminan atas saham-saham PT. J. Resources Nusantara pada Perseroan kepada PT. Bank CIMB Niaga Tbk.
 - c Untuk mempertimbangkan dan menyetujui pengesampingan hak untuk memesan/membeli saham terlebih dahulu (pre-emptive right) dan hak untuk menolak terlebih dahulu (right of first refusal) dan setiap hak lain dari Para Pemegang Saham Perseroan yang diatur dalam anggaran dasar perseroan yang dapat menghalangi eksekusi perjanjian gadai saham dan surat kuasa yang terkait dengan saham-saham PT. J. Resources Nusantara pada Perseroan.
- 7 Bahwa pada tanggal 5 Juni 2013, PT.J. Resources Bolaang Mongondow kembali mengundang PT. Leborg Tandai untuk menghadiri RUPS Luar Biasa yang diadakan pada tanggal 20 Juni 2013 dengan agenda antara lain : “Persetujuan untuk menjaminkan atau mengagunkan atau membebani dengan hak jaminan kebendaan sebahagian besar atau seluruh aset/harta kekayaan Perseroan kepada Para Krediturnya, termasuk namun tidak terbatas pada jaminan atau agunan atau hak jaminan kebendaan lainnya atas harta kekayaan lain, baik bergerak maupun tidak bergerak milik Perseroan, yang dilakukan dalam rangka pembiayaan atau perolehan pinjaman atau hutang dari pihak ketiga yang diberikan kepada atau diperoleh Perseroan, sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 102 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 40 Tahun 2007, tentang Perseroan Terbatas;
- 8 Bahwa dari undangan RUPS tersebut di atas nampak sangat jelas sikap sewenang-wenang Tergugat I dan Tergugat III kepada Penggugat. Sungguh sikap yang arogan perlakuan Tergugat III selaku pemegang saham mayoritas terhadap Penggugat yang hanya pemegang saham minoritas.
- 9 Bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat III yang meminta persetujuan Penggugat untuk menjaminkan atau mengagunkan sebagian besar atau seluruh aset/harta kekayaan Perseroan sebagaimana point 1 tersebut di atas, sangatlah tidak etis karena Tergugat III tahu bahwa pada saat ini masih ada sengketa kepemilikan saham antara Penggugat dengan Tergugat III sebagaimana tercantum dalam gugatan Penggugat Nomor 219/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel., yang hingga saat ini masih dalam proses peradilan dan belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Dengan kata lain kepemilikan 80 % saham Tergugat III di dalam Tergugat I masih sengketa di Pengadilan. Bagaimana mungkin saham yang masih dalam keadaan sengketa mau dijadikan jaminan utang ??? jelas tindakan ini semakin menambah banyak Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan Para Tergugat terhadap Penggugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Bahwa hingga saat ini Penggugat tidak pernah mengakui keberadaan Tergugat III yang telah banyak melanggar etika dalam berbisnis karena Tergugat III yang telah banyak melanggar etika dalam berbisnis karena Tergugat III telah dengan sengaja melakukan jual beli saham dengan Avocet Mining PLC di saat Penggugat juga sedang dalam proses membeli, yang mana hal ini sudah Penggugat uraikan dalam gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan perkara Nomor :219/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel., yang hingga saat ini masih dalam proses peradilan dan belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Dengan demikian perlu Penggugat tegaskan bahwa Penggugat tidak terikat kepada hasil RUPS dan tidak pernah menyetujui semua agenda RUPS dari Tergugat I.

11 Bahwa perlu Penggugat tegaskan bahwa Penggugat tidak terikat kepada hasil RUPS dan tidak pernah menyetujui semua agenda RUPS dan Tergugat I karena Para Tergugat telah banyak merugikan Penggugat. Seharusnya Para Tergugat mengerti bahwa harta kekayaan Perseroan tidak bisa dijamin apabila harta tersebut masih dalam status sengketa di Pengadilan.

12 Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas jelas bahwa Tergugat I, Tergugat II selaku Presiden Direktur dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi sebagai berikut :

“ Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut.”

13 GANTI KERUGIAN MATERIIL

Bahwa tindakan Tergugat III yang telah membeli 80 % saham dan aset-aset Avocet Mining PLC telah menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT, jumlah kerugiannya adalah US \$1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta dollar Amerika Serikat);

14 GANTI KERUGIAN IMMATERIIL

Bahwa PENGGUGAT sangat dirugikan dengan adanya pemberitaan di media massa mengenai kepemilikan saham Avocet di PT. Avocet Bolaang Mongondow. Timbulnya keragu-raguan publik atas keabsahan PENGGUGAT selaku pihak yang paling berhak atas 80 % saham Avocet Mining PLC dan semua asetnya di Indonesia tersebut sangat merugikan dan mencemarkan PENGGUGAT, baik di kalangan masyarakat luas maupun di dunia bisnis terutama dimata Funders dan Bankers. Hal tersebut di atas telah mengakibatkan kerugian Immaterial terhadap PENGGUGAT yang apabila dihitung setara dengan US \$ 1.000.000.000,00 (satu milyar dollar Amerika Serikat);

15 SITA JAMINAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa diketahui Tergugat III telah membeli 80 % saham pendiri PT. ABM dari Avocat Mining PLC dan tindakan ini jelas sangat merugikan Penggugat, maka Penggugat mohon kepada yang mulia Majelis Hakim untuk berkenan:

Meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap 80 % saham milik Tergugat III di PT.J. Resources Bolaang Mongondow/Tergugat I ;

16 Bahwa guna menjamin putusan Hakim apabila Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan PENGGUGAT, maka PENGGUGAT mohon agar Pengadilan menetapkan hukuman uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada Para Tergugat untuk setiap hari atas keterlambatan pelaksanaan putusan ini, dan ditransfer langsung kepada rekening PENGGUGAT.

17 Bahwa karena gugatan ini diajukan berdasarkan alat-alat bukti yang otentik dan sah menurut hukum maka Penggugat mohon kepada Pengadilan agar putusan yang dijatuhkan atas perkara ini dapat dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun Para Tergugat mengajukan verzet, banding, maupun kasasi.

18 PROVISI ;

Bahwa diketahui Tergugat III telah membeli 80 % saham pendiri PT.Avpcet Bolaang Mongondow dari Avocet Mining PLC secara melawan hukum dan tindakan ini tentu saja sangat merugikan Penggugat, maka untuk menjamin Para Tergugat tidak menyalahgunakan dengan cara mengalihkan, mengagunkan, menggadaikan dan/atau menjual saham-saham dan aset-aset obyek perkara ini, maka Penggugat mohon agar Majelis Hakim memutuskan permohonan provisi yang isinya :

Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk tidak menjaminkan, menggadaikan, mengalihkan dalam bentuk apapun juga yang berakibat merugikan Penggugat berkaitan dengan 80 % saham Tergugat III di PT. J. Resources Bolaang Mongondow.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan diatas, PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan dalam provisi untuk seluruhnya;
- 2 Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III atau siapapun juga untuk tidak menjaminkan, menjual atau mengalihkan dan tidak melakukan tindakan hukum dalam bentuk apapun juga yang dapat merugikan Penggugat terhadap 80 % saham



Tergugat III yang dibeli Tergugat III secara melawan hukum sehingga merugikan Penggugat;

- 3 Menyatakan tindakan Tergugat III yang telah membeli 80 % saham Aocet Mining PLC di PT Avocet Bolaang Mongondow adalah tidak sah, cacat hukum dan merupakan perbuatan melawan hukum sehingga batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
- 4 Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk segera melaksanakan putusan provisi ini terhitung sejak dibacakannya putusan provisi ini ;
- 5 Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar uang paksa (dwangsom) secara tunai dan sekaligus kepada PENGGUGAT sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada Para Tergugat untuk setiap hari atas keterlambatan pelaksanaan putusan provisi ini, dan ditransfer langsung kepada rekening PENGGUGAT.

DALAM POKOK PERKARA ;

- 1 Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum putusan dalam provisi.
- 3 Menyatakan sebagai hukum bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM;
- 4 Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III atau siapa pun juga untuk tidak menjaminkan, menggadaikan, menjual/mengalihkan dan tidak melakukan tindakan hukum dalam bentuk apapun juga yang dapat merugikan Penggugat terhadap 80 % saham dan semua asset Tergugat III yang ada di Tergugat I.
- 5 Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) secara tunai dan sekaligus kepada PENGGUGAT sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk setiap hari atas keterlambatan pelaksanaan putusan ini, dan ditransfer langsung kepada rekening PENGGUGAT.
- 6 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) yang telah diletakkan atas 80 % Saham Tergugat III yang ada di Tergugat I;
- 7 Menghukum Tergugat III untuk membayar kerugian materiil yang seharusnya dinikmati PENGGUGAT berjumlah US \$ 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta dollar Amerika Serikat);
- 8 Menghukum Tergugat III untuk membayar kerugian Immateriil yang ditanggung PENGGUGAT sebesar US \$ 1.000.000.000,00 (satu milyar dollar Amerika Serikat);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 Menyatakan bahwa putusan dalam provisi maupun dalam pokok perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walau pun ada bantahan, banding, kasasi, peninjauan kembali atau upaya hukum lainnya (uit Voerbaar Bij Voorraad);
- 10 Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU ;

Apabila Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka PENGGUGAT mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pihak Penggugat telah hadir menghadap persidangan diwakili Kuasa Hukumnya Thomas Kopong Mukin, S.H. dan Harshi Sri Harnani, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Oktober 2013 dan Tergugat I datang menghadap dipersidangan kuasanya : Christine Permata, W.SH., Novi Pramita Rahmasari, S.H., dkk berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 028/SK/HP-CHR/I/14 tanggal 30 Januari 2014, sedangkan Tergugat II datang menghadap dipersidangan Kuasanya : Cristine Permata W.SH., Novi Pramita Rahmasari, SH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 029/SK/HP-CHR/I/14 tanggal 30 Januari 2014, dan untuk Tergugat III datang menghadap kuasanya Christine Permata W.SH., Novi Pramita Rahmasari, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 030/SK/HP-CHR/I/14 tanggal 30 Januari 2014.

Menimbang, bahwa oleh karena kedua belah pihak hadir dipersidangan, maka sebelum melanjutkan pemeriksaan perkara ini, dengan mengacu kepada Perma No. 1 Tahun 2008, maka Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan menunjuk Mediator Mochamad Razzad, SH.MH., Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, akan tetapi upaya mediasi tersebut tidak berhasil, maka persidangan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat, dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III melalui Kuasa masing-masing mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

Para Tergugat dengan ini mengajukan Eksepsi Kompetensi Absolut terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat ("Gugatan"). Namun sebelum Para Tergugat menguraikan dasar hukum diajukannya Eksepsi Kompetensi Absolut ini, perlu kami sampaikan kepada Majelis Hakim Yang Mulia tentang adanya dugaan kuat bahwa Penggugat beritikad buruk dan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyalahgunakan hukum acara perdata dalam mengajukan Gugatan ini, dengan alasan sebagaimana akan diuraikan di bawah ini ;

PERTAMA, pada angka 1 halaman 3 Gugatan, Penggugat mendalilkan bahwa (i) Penggugat adalah Pemegang Saham pada PT. Avocet Bolaang Mongondow/saat ini PT.J Resources Bolaang Mongondow (in casu Tergugat I) : (ii) Penggugat memiliki First Right Of Refusal yaitu hak untuk mendapatkan penawaran terlebih dahulu apabila pemegang saham lainnya hendak menjual sahamnya; dan (iii) hak Penggugat tersebut telah dilanggar;

First Right Of Refusal yang didalilkan Penggugat tersebut timbul berdasarkan New Contract of Work Joint Venture Agreement tanggal 30 Juni 1994 (“ New Contract of Work 1994) sebagaimana diubah dengan Novation and Amendment Agreement tanggal 31 Januari 2002 (“Novation Agreement 2002”) dan Amendment No.1 To”Contract of Work” Joint Venture Agreement tanggal 27 Februari 2004 (“Amendment No.1 2004”) (ketiga perjanjian ini secara bersama-sama disebut “Joint Venture Agreement”), Joint Venture Agreement telah jelas mengatur bahwa jika terjadi sengketa, para pihak akan menyelesaikan sengketa tersebut melalui lembaga arbitrase sesuai dengan Rules of Conciliation and Arbitration of the International Chamber of Commerce.

KEDUA, bahwa Gugatan aquo merupakan gugatan ketiga yang diajukan oleh Penggugat dengan substansi masalah yang sama dengan kedua gugatan sebelumnya yang juga diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (“PN Jakarta Selatan”), yakni :

- 1). Perkara pertama teregistrasi dalam No.180/Pdt.G/2011/PN.JKT.SEL., (“Perkara No.180/2011”) pada 23 Maret 2011. Dalam perkara ini Penggugat mengajukan gugatannya terhadap Avocet Mining Public Limited Company (penjual saham yang disengketakan oleh Penggugat). Dalam putusannya pada tanggal 13 Desember 2011, PN.Jakarta Selatan memutuskan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara gugatan ini, dan Putusan Perkara No.180/2011 ini pun dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang teregister dalam perkara No.33/PDT/2013/PT.DKI pada tanggal 17 April 2013;
- 2). Setelah kalah dalam Perkara No.180/2011, Penggugat kembali mengajukan gugatan yang yakni perkara No.219/Pdt.G/2012/PN.JKT.SEL., (“Perkara No.219/2012”) didaftarkan di PN Jakarta Selatan pada tanggal 12 April 2012. Dalam Perkara No.219/2012 ini, selain menggugat Avocat Mining Public limited Company, Penggugat juga menarik J & Partners Asia Ltd, PT. J Resources Nusantara (in casu Tergugat III),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan PT. J Resources Asia Pasifik Tbk sebagai Para Tergugat. Sama halnya dengan perkara No.180/2011, pada tanggal 19 September 2012 Majelis Hakim pada PN. Jakarta Selatan memutuskan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Putusan Perkara No.219/2012 ini pun telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang teregister dalam perkara No.200/PDT/2013/PT.DKI pada tanggal 21 Oktober 2013;

Setelah 2 (dua) kali gugatannya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) oleh PN. Jakarta Selatan, kali ini Penggugat mencoba kembali mengajukan gugatannya dengan dasar yang sama (sebagaimana uraian Para Tergugat pada alasan PERTAMA. Dari rangkaian gugatan di atas, jelas terlihat adanya dugaan itikad buruk Penggugat dan tindakan penyalahgunaan hukum acara perdata ketika mengajukan gugatan aquo. Ketika gugatannya yang pertama dengan satu pihak kalah, Penggugat menarik pihak lain dalam gugatannya yang kedua; dan ketika gugatannya yang kedua juga dinyatakan tidak dapat diterima, Penggugat tidak kehilangan akal untuk mengeluarkan satu pihak dari gugatan sebelumnya seperti pada Gugatan aquo. Padahal jelas Penggugat mengetahui dan menyadari bahwa perkara-perkara tersebut masih berjalan sampai saat ini (karena sepengetahuan Para Tergugat, terhadap kedua perkara sebelumnya Penggugat telah menyatakan kasasi).

KETIGA, seperti disebutkan dalam alinea diatas, sekarang ini ada 2 perkara lain dengan substansi masalah yang persis sama dengan Gugatan aquo. Dalam kedua gugatan tersebut, Penggugat meminta agar 80 % saham dalam PT. Avocet Bolaang mongondow ("PT ABM") (in casu Tergugat I) dijual kepada Penggugat di harga USD 200.000.000,00 (dua ratus juta Dollar Amerika Serikat). Selain itu, dari ketiga gugatan yang ada Penggugat menuntut ganti rugi materiil dan imateriil yang totalnya sebesar USD 6,150,000,000,00 (enam miliar seratus lima puluh juta Dollar Amerika Serikat), dengan perincian kerugian materiil masing-masing sebesar USD 1,100,000,000,00 pada Gugatan aquo dan Perkara No.219/2012 serta USD 950,000,000,00 dalam perkara 180/2011, dan kerugian immateriil masing-masing sebesar USD 1,000,000,000,00 pada ketiga Perkara. Dengan kata lain, untuk nilai sengketa saham sebesar USD 200,000,000,00 (dua ratus juta Dollar Amerika Serikat), selain meminta untuk dijual kepada dirinya senilai USD 200 juta, Penggugat juga menuntut ganti rugi sebesar USD 6,150,000,000,00 (enam miliar seratus lima puluh juta Dollar Amerika Serikat). Kalaupun betul Penggugat mengalami kerugian, quod non, berarti hanya dalam tempo 1-2 tahun Penggugat mengharapkan keuntungan sekitar 2000 % (dua ribu persen) lebih. Sungguh bisnis yang luar biasa. Para Tergugat sungguh belum pernah mendengar adanya bisnis luar biasa seperti ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejalan dengan apa yang disampaikan pada alinea diatas, gugatan demi gugatan yang tidak berdasar seperti yang diajukan Penggugat ini tentunya akan mempengaruhi semangat berinvestasi di Indonesia. Cara-cara seperti ini tidak mungkin dibiarkan karena akan sangat menghambat laju pertumbuhan ekonomi Indonesia. Padahal, Indonesia merupakan negara berkembang yang terus menerus berupaya untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonominya. Salah satu faktor yang mendorong tumbuhnya perekonomian Indonesia adalah masuknya para investor, baik asing maupun lokal, untuk menanamkan investasi mereka di Indonesia. Dan, sektor usaha pertambangan merupakan salah satu sektor yang memiliki kontribusi besar dalam pertumbuhan perekonomian di Indonesia, seperti yang dilakukan oleh Para Tergugat.

Untuk itu, Para Tergugat bersama ini memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk dapat memberikan kepastian hukum kepada para investor melalui sebuah putusan yang berlandaskan keadilan dan berdasarkan hukum.

EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT :

- 1 Para Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil dalam Gugatan kecuali yang terbukti kebenarannya menurut hukum.
- 2 Para Tergugat terlebih dahulu mengajukan Eksepsi Kompetensi Absolut sebelum menggunakan haknya untuk mengajukan Jawaban atas pokok perkara. Para Tergugat mencadangkan haknya guna memberikan Jawaban atas pokok perkara setelah Eksepsi Kompetensi Absolut ini dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim perkara aquo melalui putusan sela.

PN. Jakarta Selatan Tidak Memiliki Kewenangan Untuk Mengadili Perkara Ini Karena First Right of Refusal Yang Didalilkan Oleh Penggugat Diatur Dalam Joint Venture Agreement Yang Memuat Klausula Arbitrase.

- 3 Dalil Gugatan a quo yang diajukan oleh Penggugat sesungguhnya mengulangi kembali dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat baik dalam Perkara No.180/2011 yang diajukan pada 23 Maret 2011 maupun dalam perkara No.219/2012 yang diajukan pada 12 April 2012. Dalam ketiga gugatan inin Penggugat pada intinya mendalilkan bahwa perbuatan Avocet Mining PLC (Tergugat pada Perkara No.180/2011 dan Perkara No.219/2012), Tergugat I (dahulu PT. Avocet Bolaang Mongondow), dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum karena melakukan transaksi pengalihan 80 % saham dari Avocet Mining PLC kepada Tergugat III tanpa memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk menggunakan First Right of Refusal.



- 4 First Right of Refusal yang ditegaskan oleh Penggugat pada butir 1 dan butir 2 pokok Gugatan merupakan hak yang dimiliki oleh Penggugat sebagaimana diatur dalam Joint Venture Agreement, yaitu Pasal 8.1.3. New Contract of Work 1994 Jo. Amendment No.1 2004, yang mengatur sebagai berikut :

“Before either Party (the “ Assigning Party” exercise its right to assign, the Assigning Party shall offer in writing such assignment to the other party, such offer to be valid for a period of 45 days following the other Party’s receipt of the offer.”

Terjemahan Tersumpah Pasal 8.1.3. New Contract of Work 1994 Jo. Amendment No.1 2004.

“Sebelum salah satu Pihak (“Pihak yang Mengalihkan”) menggunakan haknya untuk mengalihkan, maka Pihak yang Mengalihkan tersebut harus menawarkan usulan pengalihan tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, yang mana penawaran tersebut berlaku selama rentang waktu 45 hari setelah pihak lain menerima penawaran.”

- 5 Oleh karena sengketa yang timbul adalah terkait pelaksanaan Joint Venture Agreement, maka seluruh upaya penyelesaian sengketa seharusnya tunduk pada klausula tentang penyelesaian sengketa yang diatur dalam perjanjian itu sendiri. Hal ini diatur sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa seluruh perjanjian yang dibuat sesuai dengan undang-undang, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dengan demikian, klausula tentang penyelesaian sengketa yang tercantum dalam Joint Venture Agreement mengikat para pihak dalam perjanjian.
- 6 Klausula penyelesaian sengketa oleh para pihak dalam Joint Venture Agreement diatur secara tegas dalam Pasal 9.7., New Contract of Work 1994 Jo. Pasal 6.4. Novation Agreement 2002. Adapun kedua klausula tersebut menyatakan sebagai berikut :

Pasal 9.7. New Contract of Work 1994;

“9.7. Governing Law and Jurisdiction

9.7.1. This Agreement shall be constructed and take effect in accordance with the relevant law for the time being applicable in the Republik of Indonesia, provided that all disputes hereunder or concerning any of the subject matter herof shall be finally settled under the Rules of Conciliation and Arbitration of the International Chamber of Commerce by three arbitrators appointed in accordance with the Rules all of whom shall have



internationally recognized qualifications of such appointment together qualifications for such appointment together with a substantial background of business experience.”

(cetak tebal oleh Para Tergugat dengan tujuan penegasan).

Terjemahan Tersumpah Pasal 9.7. New Contact of Work 1994.

“9.7. Hukum yang Berlaku dan Yurisdiksi :

9.7.1. Perjanjian ini harus ditafsirkan dan berlaku berdasarkan hukum yang dari waktu ke waktu berlaku di republik Indonesia, namun dengan ketentuan bahwa semua perselisihan terkait dengan ketentuan bahwa semua perselisihan terkait dengan Perjanjian ini atau terkait dengan perkara yang dibahas dalam Perjanjian ini harus diselesaikan secara final dengan menggunakan peraturan “Rules of Conciliation and Arbitration of the International Chamber of Commerce” di hadapan tiga orang arbitrator yang ditunjuk berdasarkan Rules tersebut, dan semua arbitrator tersebut harus memiliki kualifikasi yang diakui secara internasional serta pengalaman yang cukup dalam dunia bisnis.”

Pasal 6.4. Novation Agreement 2002

“6.4. Governing Law and Dispute Resolution. This Agreement and the performance hereof shall be governed by the laws of the Republic of Indonesia. Any dispute arising hereunder that directly PT LT shall be resolved in the manner set forth in Section 9.7. of the Joint Venture Agreement.

(cetak tebal oleh Para Tergugat dengan tujuan penegasan)

Terjemahan Tersumpah Pasal 6.4. Novation Agreement 2002 :

“6.4. Hukum Yang Berlaku dan Penyelesaian Sengketa.

Perjanjian ini dan pelaksanaan atas Perjanjian ini tunduk kepada hukum Negara Republik Indonesia. Setiap perselisihan yang muncul berdasarkan Perjanjian ini yang secara langsung melibatkan PT. LT harus diselesaikan menurut cara sebagaimana diuraikan pada Section 9.7. Perjanjian Joint Venture.”

(cetak tebal oleh Para Tergugat dengan tujuan penegasan).

- 7 Bahwa suatu kesepakatan tentang penyelesaian sengketa melalui forum arbitrase demi hukum menghilangkan wewenang Pengadilan Negeri untuk mengadili suatu perkara. Ketentuan tersebut diatur dalam pasal 3 dan Pasal 11 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (“UU Arbitrase”). Pasal 3 dan Pasal 11 UU Arbitrase mengatur hal sebagai berikut :



Pasal 3 UU Arbitrase

“Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase.”

Pasal 11 UU Arbitrase

“(1). Adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termasuk dalam perjanjian ke Pengadilan Negeri.

(2). Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.”

8 Hal tentang tidak berwenangnya pengadilan negeri untuk mengadili perkara yang seharusnya diselesaikan melalui arbitrase juga telah berulang kali diputus oleh Majelis Hakim di berbagai perkara sehingga putusan-putusan tersebut menjadi yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI), antara lain sebagaimana dituangkan dalam;

(i). Yurisprudensi MARI No.3179 K/Pdt/1984 tanggal 04 Mei 1988, yang menyatakan :

“Apabila dalam perjanjian terdapat klausula arbitrase maka Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan baik dalam konpensi maupun dalam rekonspsi.”

(ii). Yurisprudensi MARI No. 228 K/Sip/1976 tanggal 30 September 1983, yang menyatakan :

“Klausul arbitrase menyangkut kekuasaan absolut untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian.”

9 Selain peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi di atas, ahli hukum Indonesia, yaitu Almarhum Setiawan, dalam Buku “ Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata “. Bandung 1992, halaman 8, berpendapat :

“Adanya kesepakatan/perjanjian untuk menyerahkan penyelesaian sengketa melalui arbitrase menyebabkan pengadilan tidak berwenang lagi (onbevoegd) memeriksa dan mengadili perkara mereka.”

10 Berdasarkan rangkai uraian yuridis yang telah diungkapkan oleh Para Tergugat di atas, keberadaan Joint Venture Agreement tidak hanya mgnatur mengenai First Right of Refusal, tetapi juga mengatur pilihan forum penyelesaian sengketa untuk menyelesaikan sengketa di antara para pihak, yaitu melalui forum arbitrase dan oleh karena itu, kesepakatan tentang arbitrase tersebut menjadikan pengadilan negeri



tidak berwenang untuk mengadili gugatan a quo sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 11 UU Arbitrase.

PN. Jakarta Selatan Telah Memutus Perkara No.180/2011 dan perkara No.219/2012 Yang Substansi Perkaranya Sama Dengan Gugatan Aquo.

11 Sebagaimana telah Para Tergugat uraikan, sebelum Penggugat mengajukan gugatan a quo, Penggugat telah mengajukan gugatan Perkara No.180/2011 dan gugatan Perkara No.219/2012 juga di PN Jakarta Selatan dengan substansi gugatan yang persis sama dengan gugatan a quo, yaitu Penggugat tidak diberikan kesempatan untuk menggunakan First Right of Refusal yang dimilikinya berdasarkan Joint Venture Agreement.

Atas Perkara No. 180/2011, PN Jakarta Selatan pada 13 Desember 2011 telah memutus perkara tersebut dengan amar putusan sebagai berikut :

‘ M E N G A D I L I

- 1 Mengabulkan eksepsi kewenangan absolut dari Tergugat ;
- 2 Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara gugatan ini;
- 3 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Putusan Perkara No.180/2011 tersebut dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi No. 33/PDT/2013/PT.DKI pada tanggal 17 April 2013, dengan amar putusan sebagai berikut :

‘ M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 180/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel., tanggal 13 Desember 2011 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Sedangkan atas Perkara No.219/2012 diputus PN Jakarta Selatan pada 19 September 2012, Adapun amar putusannya adalah sebagai berikut :

“ M E N G A D I L I

- 1 Menerima eksepsi dari Para Tergugat;



- 2 Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
- 3 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.616.000,- (enam ratus enam belas ribuan rupiah);

Putusan Perkara No. 219/2012 tersebut dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi No.200/PDT/2013/PT.DKI pada tanggal 21 Oktober 2013, dengan amar putusan sebagai berikut :

“ M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
 - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 219/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel., tanggal 19 September 2012 yang dimohonkan banding tersebut;
 - Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 12 Sama halnya dengan dalil gugatan Penggugat dalam Perkara No.180/2011 dan Perkara No.219/2012, dalil Penggugat dalam gugatan aquo pada intinya menyatakan bahwa Penggugat mempunyai First Right of Refusal yang timbul berdasarkan Joint Venture Agreement. Penggugat pada dasarnya hanya memindahkan dalil-dalil dalam Perkara No.180/2011 dan Perkara No.219/2012 ke dalam Gugatan aquo. Dengan kata lain, substansi masalah yang dikemukakan Penggugat dalam Perkara No.180/2011 dan Perkara No.219/2012 sama persis dengan yang dikemukakan Penggugat dalam gugatan aquo.
- 13 Adapun persamaan dalil-dalil dan petitum yang dikemukakan oleh Penggugat, baik dalam Perkara No.180/2011 dan Perkara No.219/2012 maupun dalam Gugatan aquo, dapat Para Tergugat uraikan sebagai berikut:
- 13.1. Persamaan dalil dalam butir 3 s.d. butir 4 halaman 3 Putusan No.180/2011, butir 3 s.d. butir 5 halaman 3 s.d. 4. Putusan No.219/2012, dan butir 1 s.d. 5 halaman 3 gugatan aquo pada intinya menguraikan tentang hubungan hukum antara Tergugat III (pihak yang membeli 80 % saham dari Avocet Mining PLC) dengan Penggugat melalui perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh Avocet Mining PLC dengan Penggugat.
- 13.2. Persamaan dalil dalam butir 6 halaman 4 Putusan No.180/2011, butir 6 halaman 4 Putusan No.219/2012, dan butir 1 halaman 3 Gugatan a quo pada intinya menguraikan tentang First Right of Refusal yang dimiliki oleh Penggugat dan prosedur penawaran saham milik Tergugat I sehubungan dengan First Right of Refusal tersebut.



13.3. Persamaan dalil dalam butir 12 huruf f halaman 6 Putusan No.180/2011, butir 21 huruf e halaman 8 s.d. 9 Putusan 219/2012, dan butir 1 halaman 3 Gugatan a quo, yang pada intinya menguraikan tentang pengalihan 80 % saham milik Avocet Mining PLC kepada Tergugat III berdasarkan Amendment No.1 2004 Jo. New Contract of Work 1994.

14. Sehubungan dengan dalil Penggugat dalam Perkara No.180/2011 yang mendalilkan adanya pelanggaran atas First Right of Refusal yang dimiliki oleh Penggugat berdasarkan Joint Venture Agreement, Majelis Hakim dalam Putusan No.180/2011 (halam 31 dan 32) memberikan pertimbangan yang pada intinya menyatakan bahwa :

- Dalam perjanjian antara Penggugat dan Tergugat (in casu Avocet Mining PLC) ternyata memuat ketentuan bahwa apabila terjadi sengketa maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui lembaga arbitrase, oleh karena itu Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili perkara ini.
- Oleh karena perjanjian yang dibuat Penggugat dan Tergugat (in casu Avocet Mining PLC) terdapat klausula arbitrase maka sesuai dengan asas-asas dan ketentuan hukum perjanjian yang diatur Pasal 1338 KUH Perdata yaitu perjanjian yang dibuat antara para pihak berlaku sebagai undang-undang dan mengikat, wajib dipatuhi para pihak yang membuatnya;
- Terhadap dalil gugatan dan bantahan Penggugat atas eksepsi kompetensi absolut Tergugat (in casu Avocet Mining PLC) yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat merupakan sengketa kepemilikan saham, bukan semata-mata sengketa joint venture agreement sehingga berhak mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri, Majelis Hakim tidak sependapat dengan argumentasi Penggugat tersebut karena Penggugat dan Tergugat (in casu Avocet Mining PLC) telah menandatangani suatu perjanjian Novation and Amendement Agreement tanggal 31 Januari 2002 (Novation Agreement 2002) yang didalamnya terdapat klausula Arbitrase sehingga apabila terjadi sengketa/perselisihan penyelesaiannya melalui Lembaga arbitrase yang tata cara penyelesaiannya diatur secara khusus dengan UU Arbitrase.
- Berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas dan memedomani ketentuan Pasal 134 HIR maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Jakarta Selatan harus menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara gugatan Penggugat tersebut, maka eksepsi kewenangan absolut haruslah dikabulkan.

15. Selain itu, dalil Penggugat dalam Perkara No.219/2012 yang mendalilkan adanya pelanggaran atas First Right of Refusal yang dimiliki oleh Penggugat berdasarkan



Joint Venture Agreement, Majelis Hakim dalam Putusan No.219/2012 (halaman 57 s.d. 60) juga memberikan pertimbangan yang pada intinya menyatakan sebagai berikut :

- Suatu perjanjian yang telah dibuat dan telah disepakati oleh para pihak harus dipatuhi oleh kedua belah pihak, karena berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata, perjanjian tersebut mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya;
- Berdasarkan Pasal 3 UU No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (“UU Arbitrase”), pengadilan negeri tidak berwenang mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase. Pasal 11 ayat (1) UU Arbitrase menyebutkan bahwa adanya perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa ke pengadilan negeri. Selanjutnya Pasal 11 ayat (2) UU Arbitrase juga menyebutkan bahwasanya pengadilan negeri wajib menolak dan tidak ikut campur dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase.
- Faktanya, dalam Pasal 9.7.1. New Contract of Work Joint Venture Agreement tanggal 30 Juni 1994 dan pasal 6.4. Novation and Amendment Agreement tanggal 31 Januari 2002 jelas dan nyata mengatur klausula arbitrase dimana Penggugat dan Avocet Mining PLC sepakat apabila timbul sengketa mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perjanjian akan diselesaikan melalui arbitrase. Dengan demikian, PN Jakarta Selatan tidak mempunyai kewenangan lagi untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo.
- Apabila timbul sengketa karena Penggugat berkeberatan terhadap penjualan 80 % saham oleh Avocet Mining PLC kepada Tergugat III, maka penyelesaiannya haruslah melalui prosedur yang telah disepakati oleh Penggugat dengan Avocet Mining PLC selaku para pihak dalam Joint Venture Agreement;
- Amar Putusan No.180/2011 yang menyatakan PN Jakarta Selatan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili serta memutus Perkara No.180/2011 menunjukkan bahwa klausula arbitrase wajib dipatuhi dan tidak dapat disimpangi dengan alasan apapun. Dengan kata lain, Putusan No.180/2011 justru memperkuat keyakinan Majelis Hakim bahwa Penggugat dan Tergugat III (pihak yang menggantikan kedudukan Avocet Mining PLC) harus mematuhi perjanjian yang telah dibuatnya dengan segala perubahan dan penambahannya;
- Berdasarkan seluruh pertimbangan di atas dan sejalan dengan Pasal 118 HIR, maka PN Jakarta Selatan tidak berwenang untuk memeriksa dan



mengadili perkara a quo, melainkan merupakan wewenang Arbitrase di hadapan International Chamber of Commerce. Oleh karena itu PN Jakarta Selatan berpendapat bahwa eksepsi kewenangan absolut yang diajukan Avocet Mining PLC,J & Partners Asia, Ltd,PT J Resources Nusantara (in casu Tergugat III), dan PT.J Resources Asia Pasifik, Tbk, (dahulu PT. Pelita Sejahtera Abadi,Tbk) dapat diterima.

- 16 Pertimbangan-pertimbangan yang kemudian melahirkan Putusan No.180/2011 dan Putusan No.219/2012 dimaksud, telah sejalan dengan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 11 UU Arbitrase, yaitu bahwa pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase.
- 17 Mengingat dasar pengajuan gugatan aquo sesungguhnya adalah sama dengan dasar pengajuan gugatan dalam Perkara No.180/2011 dan Perkara No.219/2012, yakni sehubungan dengan pelaksanaan First Right of Refusal Penggugat yang lahir dari perjanjian-perjanjian antara Penggugat dengan Avocet Mining PLC (pihak yang menjual sahamnya kepada Tergugat III), maka sangatlah berdasar hukum jika Yang Mulia Majelis Hakim mengabulkan eksepsi kompetensi absolut absolut Para Tergugat ini dengan menyatakan PN Jakarta Selatan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili serta memutus gugatan perkara ini.
- 18 Berdasarkan seluruh uraian di atas, makia terbukti secara sah dan tidak terbantahkan lagi bahwa PN Jakarta Selatan tidak berwenang untuk mengadili perkara aquo sebagaimana juga diputuskan dalam Putusan No.180/2011 dan Putusan No.219/2012.

Dengan Hanya Menarik Para Tergugat Sebagai Pihak Dalam Gugatan Aquo Tidak Menghilangkan Fakta Bahwa Sengketa Yang Timbul Di Antara Para Pihak Tetap Harus Diselesaikan Melalui Arbitrase.

- 19 Putusan yang telah diberikan oleh Majelis Hakim dalam Putusan No.180/2011 dan Putusan No.219/2012 telah tepat. Dengan demikian, karena substansi sengketa dalam Gugatan aquo persis sama dengan yang diajukan dalam Perkara No.180/2011 dan Perkara No.219/2012, adalah hal yang sangat berdasarkan hukum apabila Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan memutus perkara aquo mengabulkan eksepsi kompetensi absolut yang diajukan oleh Para Tergugat. Menjadikan Tergugat I s.d. Tergugat III sebagai Para Tergugat dalam Gugatan aquo hanyalah upaya Penggugat untuk menghindari kewajiban hukumnya untuk bersengketa melalui arbitrase. Padahal, jika benar Penggugat hendak menegakkan haknya yang timbul berdasarkan Joint Venture Agreement,seharusnya Penggugat-lah yang pertama-tama menegakkan Joint Venture Agreement dengan mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya melalui lembaga Arbitrase. Karena itu, konsistensi putusan dalam gugatan ini diperlukan guna mencegah timbulnya ketidak pastian hukum jika terdapat 2 (dua) atau lebih putusan berbeda atas perkara dengan obyek sengketa yang sama.

MOHON PUTUSAN SELA

20 Mengingat eksepsi Para Tergugat mengenai kewenangan pengadilan atau kompetensi absolut, Para Tergugat mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo berkenan memberikan putusan terlebih dahulu (putusan sela) sesuai dengan ketentuan Pasal 136 HIR yang mengatur (kami kutipkan dengan penambahan cetak tebal);

“Tangkisan-tangkisan (eksepsi-eksepsi) yang Tergugat ajukan, kecuali mengenai ketidakwenangan hakim, tidak boleh diajukan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri melainkan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan gugatan pokok.”

21 Karena Gugatan Penggugat melanggar kompetensi absolut,sesuai Pasal 136 HIR serta asas “peradilan sederhana,cepat, dan biaya ringan” sudah sepatutnya Majelis Hakim menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo serta memberikan Putusan Sela untuk Menolak atau Tidak Menerima Gugatan Para Penggugat (Niet Onvankelijk) sebagai suatu putusan akhir tanpa perlu memeriksa pokok perkara.

Berdasarkan dalil-dalil yang Para Tergugat uraikan di atas, Para Tergugat mohon agar Yang Terhormat Majelis Hakim perkara aquo berkenan memberikan putusan sela dengan menyatakan :

- 1 Menerima eksepsi kompetensi absolut Para Tergugat;
- 2 Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk mengadili perkara ini;
- 3 Menyatakan Gugatan Penggugat tertanggal 1 November 2013, yang didaftarkan pada tanggal 1 November 2013 di bawah register perkara No.640/Pdt.G/2013/PN.JKT.SEL, tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard)
- 4 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa atas jawaban Para Tergugat, Penggugat mengajukan Tanggapan Atas Eksepsi Kompetensi Absolut Tergugat I,II dan III tertanggal 2 April 2014, sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 Bahwa Penggugat tetap pada gugatan semula, karena itu untuk menghemat waktu dan tempat mohon apa yang sudah kami kemukakan didalam gugatan dianggap sudah dikemukakan dan menjadi satu kesatuan serta sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Tanggapan terhadap Eksepsi Kompetensi Absolut dari Para Tergugat ini.
- 2 Bahwa Penggugat menolak secara tegas seluruh dalil Eksepsi Kompetensi Absolut dari Para Tergugat tanggal 17 Maret 2014, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya.

TANGGAPAN PENGGUGAT ATAS EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT TERGUGAT I,II dan III ;

- 3 Bahwa Penggugat menolak dengan tegas Eksepsi Para Tergugat halaman 2 yang menyatakan “ bahwa Penggugat beritikad buruk dan telah menyalahgunakan hukum acara perdata dalam mengajukan gugatan ini”. Perlu Penggugat tegaskan bahwa gugatan Penggugat ini diajukan semata-mata hanya untuk memperjuangkan nilai-nilai keadilan yang belum Penggugat dapatkan hingga saat ini. Bahwa Penggugat adalah pihak yang telah teraniaya haknya secara perdata dan banyak menanggung kerugian baik secara material maupun immaterial akibat perbuatan Para Tergugat. Bahwa Hukum Acara Perdata tidak pernah membatasi dan tidak pernah melarang siapapun yang merasa hak perdatanya dirugikan untuk mengajukan gugatan perdata dang anti rugi demi sebuah keadilan yang berdasarkan Ke Tuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian dalil Para Tergugat yang menyatakan “ bahwa Penggugat beritikad buruk dan telah menyalahgunakan hukum acara perdata dalam mengajukan gugatan ini” adalah dalil yang sangat menyesatkan dan bertujuan mengalihkan perhatian Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini. Dengan demikian dalil Para Tergugat ini sangat pantas untuk ditolak !!!
- 4 Bahwa mencermati Eksepsi Kompetensi Absolut dari Para Tergugat tertanggal 17 Maret 2014, maka pada pokoknya Tergugat I menyatakan bahwa dasar gugatan Penggugat adalah bersumber pada “Joint Venture” antara Penggugat dengan Tergugat III, sebagaimana dituangkan didalam Eksepsi Kompetensi Absolut Para Tergugat halaman 2-14 yang akan kami tanggapi sebagai berikut :

- 0 4.1. Bahwa dari Eksepsi Kompetensi Absolut yang diajukan Para Tergugat, maka ternyata Para Tergugat sama sekali tidak memahami dasar dan alasan Gugatan Penggugat, terlihat bahwa Para Tergugat sedang berupaya untuk mengaburkan



dan mengalihkan perhatian Majelis Hakim Yang Mulia akan duduk permasalahan yang sebenarnya serta berupaya mengalihkan ke arbitrase untuk menghindari sengketa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.!

Bahwa selama ini Penggugat tidak pernah terikat dengan segala yang dilakukan Para Tergugat karena tindakan Tergugat III yang telah “ hantam kromo “ menelikung Penggugat dalam proses jual beli dengan Avocet Mining PLC sangat jelas merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang sudah pasti juga melanggar etika dalam berbisnis. Seharusnya Tergugat III sebagai sesama Pengusaha Nasional konfirmasi terlebih dahulu kepada Penggugat sebagai satu-satunya pemegang saham nasional dalam PT. Avocet Bolaang Mongondow untuk memastikan apakah Penggugat jadi membeli seluruh saham dan asset Avocet Mining PLC atau tidak. Etika bisnisnya seperti itu. Jika ingin jadi pembeli jadilah pembeli yang beritikad baik dan hargailah hak Penggugat supaya tidak merugikan Penggugat sebagai sesama Pengusaha Nasional. Bahwa perjuangan Penggugat untuk mendirikan PT. Avocet Bolaang Mongondow bukanlah hal yang mudah sebagaimana telah Penggugat uraikan dalam gugatan ini.

2 Bahwa Penggugat dengan tegas menolak dalil Para Tergugat point 2 halaman 3 yang intinya menyatakan “,Bahwa Penggugat telah beritikad buruk dan menyalah gunakan hukum acara “. Bahkan pernyataan Para Tergugat sebagaimana tersebut di atas sangat menyesatkan dan terkesan bermaksud mempengaruhi Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara ini serta berupaya memaksa Penggugat agar tidak mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam upaya Penggugat memperjuangkan keadilan yang diharapkan Penggugat selama ini.

0 4.3. Perlu Penggugat tegaskan upaya hukum yang Penggugat lakukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bukanlah akal-akalan sebagaimana yang dikatakan Para Tergugat, namun merupakan upaya hukum yang berdasar hukum karena sengketa antara Para Tergugat dengan Penggugat adalah sengketa kepemilikan saham yang mana Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum dan melanggar etika bisnis dalam memperoleh saham avocet Mining PLC sehingga Penggugat berhak mengajukan gugatan dan mohon perlindungan hukum ke Pengadilan Negeri atau instansi terkait lainnya.

Bahwa antara Penggugat dengan Para Tergugat tidak ada ikatan apapun karena Penggugat tidak pernah mengakui keberadaan Para Tergugat yang telah melanggar hukum dan melanggar etika bisnis dalam memperoleh saham Avocet Mining PLC sehingga antara Penggugat dengan Para Tergugat tidak



terikat dengan Joint Venture Agreement. Bahwa Para Tergugat bukanlah pihak yang tercantum dalam Joint Venture Agreement. Jika Para Tergugat merasa sebagai pihak yang wajib meneruskan Joint Venture Agreement itu adalah kemauan sepihak dan sikap arogansi Para Tergugat semata yang berusaha menghindari untuk bersengketa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

- 1 4.4. BAHWA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG SAHAM MINORITAS DIATUR DALAM UPT NO.40 THN 2007 DIMANA PADA PASAL 61 MENYATAKAN ;

2

- (1). SETIAP PEMEGANG SAHAM BERHAK MENGAJUKAN GUGATAN TERHADAP PERSEROAN KE PENGADILAN NEGERI APABILA DIRUGIKAN KARENA TINDAKAN PERSEROAN YANG DIANGGAP TIDAK ADIL DAN TANPA ALASAN WAJAR SEBAGAI AKIBAT KEPUTUSAN RUPS, DIREKSI, DAN/ATAU DEWAN KOMISARIS.

- 0 4.5. Bahwa dengan demikian dasar dan alasan Gugatan Penggugat dalam perkara ini semata-mata TIDAK HANYA DIDASARKAN PADA JOINT VENTURE AGREEMENT SAJA NAMUN JUGA DIDASARKAN PADA KONTRAK KARYA PT. ABM, ANGGARAN DASAR, UUU PERSEROAN TERBATAS TAHUN 2007 DAN KUH PERDATA, YANG MANA PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG SAHAM DIATUR DALAM UU PERSEROAN TERBATAS NO.40 TAHUN 2007 YANG MEMPERBOLEHKAN PEMEGANG SAHAM UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN KE PENGADILAN NEGERI APABILA PEMEGANG SAHAM DIRUGIKAN PERSEROAN KARENA TINDAKAN YANG TIDAK ADIL.

- 3 4.6. DENGAN DEMIKIAN GUGATAN PENGGUGAT TERHADAP PARA TERGUGAT MELALUI PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN ADALAH SUDAH TEPAT DAN BENAR !!!

- 0 4.7. Bahwa karena itu, DALIL EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT PARA TERGUGAT MELALUI PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN ADALAH SUDAH TEPAT DAN BENAR !!!

1

BERDASARKAN URAIAN DIATAS,MAKA PENGGUGAT MOHON KEPADA MAJELIS HAKIM YANG MULIA UNTUK MEMERIKSA DAN MEMUTUSKAN, SEBAGAI BERIKUT :



- 1 Menolak Eksepsi Kompetensi Absolut Tergugat I,II, dan III;
- 2 Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.
- 3 Menyatakan menurut hukum untuk melanjutkan pemeriksaan dalam pokok perkara;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Eksepsinya, Para Tergugat di persidangan telah mengajukan bukti surat yang telah diberi materai secukupnya, dan telah dicocokkan dengan aslinya antara lain berupa :

1. Bukti T.I-III-1 a : “New Contract of Work” Joint Venture Agreement tanggal 30 Juni 1994;
2. Bukti T.I-III-1b : Terjemahan Tersumpah “New Contract of Work” Joint Venture Agreement (“Kontrak Karya Baru” Perjanjian Joint-Venture) tanggal 30 Juni 1994;
3. Bukti T.I-III-2a : Novation and Amendment Agreement tanggal 31 Januari 2002;
4. Bukti TI-III-2b : Terjemahan Tersumpah Novation and Amendment Agreement (Perjanjian Novasi dan Amandement) tanggal 31 Januari 2002;
5. Bukti TI-III-3a : Amandment No.1 To “Contract of Work” Joint Venture Agreement tertanggal 27 Februari 2004;
6. Bukti TI-III-3b : Terjemahan Tersumpah Amandement No.1 To “Contract of Work” Joint Venture Agreement (Amandement No.1 atas Perjanjian Joint Venture “Kontrak Karya”) tertanggal 27 Februari 2004 ;
7. Bukti TI-III-4a : Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.180/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel., (180/2011) yang diucapkan dalam siding terbuka untuk umum pada tanggal 13 Desember 2011;
8. Bukti TI-III-4b : Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.33/PDT/2013/PT.DKI (33/2013) pada tanggal 17 April 2013;
9. Bukti TI-III-5a : Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.219/Pdt.G/2012/PN.JKT.SEL., No.219/2012) yang diucapkan dalam siding terbuka untuk umum pada tanggal 19 September 2012;
10. Bukti TI-III-5b : Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang teregister dalam perkara No.200/PDT/2013/PT.DKI, (200/2013) pada tanggal 21 Oktober 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti TI-III-6a : Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.3179 K/Pdt/1984 tanggal 4 Mei 1988, yang termuat dalam buku “Kapita Selekta tentang Arbitrase”, halaman 877, yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tahun 2011 ;
12. Bukti TI-III-6b : Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.225 K/Sip/1976 tanggal 30 September 1983, yang termuat dalam buku “Kapita Selekta tentang Arbitrase,” halaman 817, yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tahun 2011 ;

Bukti TI-III-1a, 1b, TI-III-2a,2b, TI-III-3a,3b, TI-III-5a,5b, TI-III-6a ternyata sesuai dengan aslinya, sedangkan TI-III-4a,4b dan TI-III-6b tidak ada aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahan atas eksepsi Para Tergugat, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat yang telah diberi materai secukupnya, dan telah dicocokkan dengan aslinya antara lain berupa :

1. Bukti P- 1 : Kontrak Karya Pertambangan PT. Newmont Mongondow Mining tahun 1997;
2. Bukti P – 2 : Joint Venture Agreement antara PT. Leborg Tandai dan Newmont Indonesia limited;
3. Bukti P – 3 : Novation And Amendement Agreement antara Newmont Indonesia limited (NIL), Tergugat I/Avocet Mining Plc dan Penggugat/PT. Leborg Tandai tahun 2002 (versi bahasa Indonesia)
4. Bukti P – 4 : Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 pasal 61 ayat (1), dalam Buku “Tanggung Jawab Pemegang Saham, Direksi dan Komisaris Perseroan Terbatas (PT) halaman 193, karangan Frans Satrio Wicaksono,SH.,
5. Bukti P – 5 : Terjemahan Joint Venture Agreement antara PT. Leborg Tandai dan Newmont Indonesia Limited.
6. Bukti P – 6 : Terjemahan Novation And Amendement Agreement antara (Newmont Indonesia Limited (NIL), Tergugat I/Avocet Mining Plc dan Penggugat/PT. Leborg Tandai tahun 2002;

Bahwa bukti P-4,P-5, P-6 ternyata sesuai dengan aslinya sedangkan bukti P-1,P-2, dan P- 3 tidak ada aslinya sesuai dengan foto copy.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Para Tergugat, mohon putusan Sela atas Eksepsi tentang adanya Kompetensi Absolut tersebut ;



Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, sebagaimana selengkapannya telah termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap menjadi satu dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa inti/pokok dari gugatan penggugat adalah:

- Bahwa Penggugat adalah pemegang saham dalam PT. Avocet Bolaang Mongondow yang memiliki First Right Of Refusal yaitu hak untuk mendapatkan penawaran terlebih dahulu atas saham yang dijual dan Penggugat berniat menggunakannya untuk membeli saham dan semua aset Avocet Mining PLC, namun di tengah jalan di saat sedang dalam proses jual beli dengan Avocet Mining PLC ternyata telah ditelung oleh Tergugat III sebagaimana diuraikan Penggugat dalam gugatan Nomor :219/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel., yang pada saat ini masih dalam proses peradilan dan belum mempunyai kekuatan hukum yang pasti.
- Bahwa pada tanggal 6 September 2012, PT. J. Ressources Bolaang Mongondow mengundang PT. Lebong Tandai untuk menghadiri RUPS Luar Biasa yang diadakan pada tanggal 21 September 2012 dengan agenda antara lain sebagai berikut :
 - a Untuk mempertimbangkan dan menyetujui pembebanan jaminan atas harta kekayaan Perseroan kepada PT. Bank CIMB Niaga Tbk sebagai agen untuk kepentingann para kreditur yang dijamin, sebagaimana disyaratkan berdasarkan Pasal 102 ayat (1) Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 - b Untuk mempertimbangkan dan menyetujui penjaminan atas saham-saham PT. J. Resources Nusantara pada Perseroan kepada PT. Bank CIMB Niaga Tbk.
 - c Untuk mempertimbangkan dan menyetujui pengesampingan hak untuk memesan/membeli saham terlebih dahulu (pre-emptive right) dan hak untuk menolak terlebih dahulu (right of first refusal) dan setiap hak lain dari Para Pemegang Saham Perseroan yang diatur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam anggaran dasar perseroan yang dapat menghalangi eksekusi perjanjian gadai saham dan surat kuasa yang terkait dengan saham-saham PT. J. Resources Nusantara pada Perseroan.

- Bahwa pada tanggal 5 Juni 2013, PT.J. Resources Bolaang Mongondow kembali mengundang PT. Lebong Tandai untuk menghadiri RUPS Luar Biasa yang diadakan pada tanggal 20 Juni 2013 dengan agenda antara lain :
“Persetujuan untuk menjaminkan atau mengagunkan atau membebani dengan hak jaminan kebendaan sebahagian besar atau seluruh aset/harta kekayaan Perseroan kepada Para Krediturnya, termasuk namun tidak terbatas pada jaminan atau agunan atau hak jaminan kebendaan lainnya atas harta kekayaan lain, baik bergerak maupun tidak bergerak milik Perseroan, yang dilakukan dalam rangka pembiayaan atau perolehan pinjaman atau hutang dari pihak ketiga yang diberikan kepada atau diperoleh Perseroan;
- Bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat III yang meminta persetujuan Penggugat untuk menjaminkan atau mengagunkan sebagian besar atau seluruh aset/harta kekayaan Perseroan sebagaimana point 1 tersebut di atas, sangatlah tidak etis karena Tergugat III tahu bahwa pada saat ini masih ada sengketa kepemilikan saham antara Penggugat dengan Tergugat III sebagaimana tercantum dalam gugatan Penggugat Nomor 219/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel., yang hingga saat ini masih dalam proses peradilan dan belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Dengan kata lain kepemilikan 80 % saham Tergugat III di dalam Tergugat I masih sengketa di Pengadilan. tindakan ini semakin menambah banyak Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan Para Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, para Tergugat telah mengajukan eksepsi, salah satu materi eksepsi para Tergugat tersebut adalah eksepsi mengenai kompetensi absolute dengan mengemukakan bahwa:

PN. Jakarta Selatan Tidak Memiliki Kewenangan Untuk Mengadili Perkara Ini Karena First Right of Refusal yang didalilkan oleh Penggugat diatur dalam Joint Venture Agreement yang memuat klausula Arbitrase.

Bahwa sebelum Penggugat mengajukan gugatan a quo, Penggugat telah mengajukan gugatan Perkara No.180/2011 dan gugatan Perkara No.219/2012 juga di PN Jakarta Selatan dengan substansi gugatan yang persis sama dengan gugatan a quo, yaitu Penggugat tidak diberikan kesempatan untuk menggunakan First Right of Refusal yang dimilikinya berdasarkan Joint Venture Agreement.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kemudian telah terjadi jawab menjawab mengenai eksepsi tersebut yang masing-masing pihak pada pokoknya tetap pada pendapatnya;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh para Tergugat salah satunya adalah eksepsi mengenai kompetensi absolut, maka berdasarkan Pasal 134 dan 135 HIR Pengadilan Negeri harus memberikan putusan terlebih dahulu mengenai eksepsi tersebut secara tersendiri yang terpisah dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil eksepsinya tersebut para Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T. I – III. 1a sampai dengan T. I – III. 6b;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil tanggapannya atas eksepsi para Tergugat, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P 1 sampai dengan bukti P 6;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada halaman 3 pada angka 1 mendalilkan bahwa Penggugat adalah pemegang saham pada PT. Avocet Bolaang Mongondow/saat ini PT. J.Resources Bolaang Mongondow (Tergugat I). Penggugat memiliki First Right Of Refusal yaitu hak untuk mendapatkan penawaran terlebih dahulu apabila pemegang saham lainnya hendak menjual sahamnya dan hak Penggugat ini telah dilanggar;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari materi gugatan Penggugat, eksepsi mengenai kompetensi absolut serta bukti surat para Tergugat dan Penggugat tersebut ternyata berawal dari adanya hubungan hukum yaitu berupa adanya perjanjian kerja sama yang timbul berdasarkan New Kontrak of Work Joint Venture Agreement tanggal 30 Juni 1994 (bukti T I – III. 1a, bukti T I – III. 1b dan bukti P 2, P 5), sebagaimana diubah dengan Novation and Amandement Agreement tanggal 31 Januari 2002 (bukti T I – III 2a, bukti T I – III 2b dan bukti P 3 , bukti P 3) dan Amandement No. 1 To “Contract of Work” Joint Venture Agreement tanggal 27 Februari 2004 (bukti T I – III 3a, bukti T I – III 3b);

Menimbang, bahwa dari bukti surat yaitu New Kontrak of Work Joint Venture Agreement tanggal 30 Juni 1994 (bukti T I – III. 1a, bukti T I – III. 1b dan bukti P 2, P 5) pada Pasal 9.7.1 yang pada intinya menentukan bahwa seluruh sengketa dalam perjanjian ini atau yang menyangkut dengan perihal apapun dari perjanjian ini harus diselesaikan secara final dengan menggunakan peraturan “ Rule of Reconciliation and Arbitration of International Chamber of Commerce”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian pula pada Pasal 6.4 Novation and Amandement Agreement tanggal 31 Januari 2002 (bukti T I – III 2b, bukti P 3) yang menentukan bahwa setiap perselisihan yang timbul dari perjanjian ini haruslah diselesaikan menurut cara yang ditentukan dalam Pasal 9.7 perjanjian Joint Venture;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 9.7.1 New Contract Of Work Joint Venture Agreement tertanggal 30 Juni 1994 dan Pasal 6.4 Novation And Amandement Agreement tanggal 31 Januari 2002 yang dengan jelas dan tegas menentukan cara penyelesaian jika terjadi sengketa diantara para pihak dalam perjanjian maka hal tersebut harus dipatuhi oleh para pihak;

Menimbang, bahwa suatu perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak yang membuatnya, maka para pihak tersebut harus mematuhi isi perjanjian tersebut karena perjanjian tersebut mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya (vide Pasal 1338 KUHPerdara);

Menimbang, bahwa pada Pasal 3 Undang-undang No. ; 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menentukan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase. Sementara dalam pasal 11 ayat (1) Undang-undang tersebut menentukan bahwa adanya perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa ke Pengadilan Negeri, selanjutnya Pasal 11 ayat (2) Undang-undang tersebut menentukan bahwa Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak ikut campur dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 9.7.1 New Contract of Work Join Venture Agreement tertanggal 30 Juni 1994 dan pasal 6.4 Novation and Amandement Agreement tertanggal 31 Januari 2002 tersebut terdapat klausula arbitrase. Para pihak sepakat mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perjanjian jika terjadi sengketa akan diselesaikan melalui arbitrase di hadapan International Chamber of Commerce, maka Pengadilan Negeri tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa terhadap perkara aquo berdasarkan bukti T I – III 4a berupa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. : 180/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel tanggal 13 Desember 2011 dan bukti T I – III 5a berupa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. : 219/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel tanggal 19 September 2012, setelah Majelis Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempelajari dengan seksama ternyata perkara aquo mempunyai substansi dan essensi yang sama dengan perkara aquo hanya ada perubahan para pihak;

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara a quo terdapat perubahan para pihak, namun yang menjadi dasar hubungan hukum gugatan adalah sama dengan perkara No. : 180/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel tanggal 13 Desember 2011 dan perkara No. : 219/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel tanggal 19 September 2012, yaitu New Contract of Work Joint Venture Agreement dengan perubahan/pembaharuannya, oleh karena itu dengan adanya perubahan para pihak dalam perkara aquo bukan berarti substansi dan essensinya menjadi lain dengan perkara No. : 180/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel tanggal 13 Desember 2011 dan perkara No. : 219/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel tanggal 19 September 2012;

Menimbang, bahwa jika Penggugat keberatan atas adanya penjualan saham dan Penggugat tidak mendapatkan haknya sebagai pihak yang untuk mendapatkan penawaran terlebih dahulu serta keberatan atas para Tergugat supaya tidak menjaminkan, menjual atau mengalihkan dan tidak melakukan tindakan hukum dalam bentuk apapun juga yang dapat merugikan Penggugat terhadap 80 % saham yang dibeli Tergugat III. Hal ini berarti ada sengketa diantara para pihak, maka penyelesaiannya melalui prosedur yang telah disepakati para pihak;

Menimbang, bahwa perkara 180/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel tanggal 13 Desember 2011 dan perkara No. : 219/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel tanggal 19 September 2012 telah diputus dalam amarnya pada intinya menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan ini. Hal ini menunjukkan bahwa klausul penyelesaian melalui arbitrase harus dipatuhi dan tidak dapat disimpangi dengan alasan apapun. Dengan demikian bukti T I – III. 4a dan bukti T I – III.5a memperkuat pembuktian para Tergugat yang harus mematuhi perjanjian yang telah dibuatnya (New Contract of Work Joint Venture Agreement dengan perubahan/penambahannya);

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan dalil Penggugat yang mengemukakan bahwa sengketa antara para pihak bukan semata-mata sengketa Jonit Venture Agreement akan tetapi juga sengketa perlindungan pemegang saham minoritas diatur dalam Undang-undang Perseroan terbatas No. 40 Tahun 2007, berhak mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan yang wajar sebagai keputusan RUPS luar biasa;

Menimbang, menurut Majelis Hakim bahwa apapun yang menjadi alasan/dalil Penggugat karena jika terjadi sengketa para pihak, maka sesuai Pasal 9.7.1 New Contract of

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Work Joint Venture Agreement tertanggal 30 Juni 1994 (bukti T I – III. 1a, bukti T I – III. 1b dan bukti P 2, P 5), sebagaimana diubah dengan Novation and Amandement Agreement tanggal 31 Januari 2002 (bukti T I – III 2a, bukti T I – III 2b dan bukti P 3, bukti P 3) dan Amandement No. 1 To “Contract of Work” Joint Venture Agreement tanggal 27 Februari 2004 (bukti T I – III 3a, bukti T I – III 3b), maka harus dipatuhi oleh para pihak;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti P – 1 sampai dengan bukti P – 6, tidak satupun bukti surat tersebut yang dapat mematahkan dari bukti-bukti surat yang diajukan oleh para Tergugat, sehingga dengan demikian bukti-bukti tersebut tidaklah mengikat dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim eksepsi para Tergugat dapat diterima, dan menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo karena merupakan wewenang arbitrase di hadapan International Chamber of Commerce;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tentang kewenangan/ kompetensi absolute dari para Tergugat dapat diterima, maka putusan ini merupakan putusan akhir;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi para Tergugat diterima, maka Penggugat sebagai pihak yang kalah dan berdasarkan pasal 181 ayat (1) HIR Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Meningat Pasal 125 ayat (2), Pasal 136, Pasal 134 dan 135 HIR serta Pasal-pasal lain dari peraturan perundangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- 1 Menerima eksepsi dari para Tergugat;
- 2 Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
- 3 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.816.000,- (delapan ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari **Kamis**, tanggal **8 Mei 2014**, oleh kami **H.SYAMSUL EDY, SH.MH**, Selaku Hakim ketua Majelis, dengan **SOEHARTONO, SH.M.Hum**, dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUWANTO, SH., masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **22 Mei 2014**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **EDI SUWITNO, SH.MH.** Panitera Pengganti, serta dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa para Tergugat ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. SOEHARTONO, SH.M.Hum.

H. SYAMSUL EDY.,SH.MH

2. SUWANTO, SH

Panitera Pengganti,

EDI SUWITNO ,SH.MH.

Biaya-biaya :

- Pencatatan	:Rp. 816.000,-
- ATK	: Rp. 75.000,-
- Materai	: Rp. 6.000,-
- Redaksi	: Rp. 5.000,-
<u>-Panggilan</u>	<u>: Rp.300.000,- +</u>
- Jumlah	: Rp.816.000,-